

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
PADA PERUSAHAAN NON MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si., Ak., CA

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi

Junawan, S.E., M.Si

Dosen Program Studi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba setelah terjadinya perubahan (penurunan) tarif pajak tunggal pada tahun 2017 pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba tersebut juga dikaitkan dengan fenomena perubahan (penurunan) tarif pajak yang dimulai pada tahun pajak 2010. Penelitian ini menggunakan sampel 77 perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji regresi linier sederhana untuk analisa data. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari penurunan laba.

Kata Kunci: Manajemen laba, *earning threshold*, perencanaan pajak, *taxation*

I. PENDAHULUAN

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait. Manajemen laba dapat dilakukan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization* (Scoot, 2000). Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam tulisannya mengatakan bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga yang rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan pajak (*tax planning*) juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan negara. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara

adalah pajak penghasilan. Mulai tahun pajak 2017, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2018 dan berjalan hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2017 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2018 sebesar 20%. Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal dan diturunkannya tarif PPh Badan menjadi 28% pada tahun 2017 dan 25% mulai tahun 2018, dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan memperkecil laba kena pajak (*taxable income*), sehingga beban pajak perusahaan tersebut akan semakin kecil (Wijaya dan Martani, 2011). Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa di antaranya adalah Sumomba (2010) serta Wijaya dan Martani (2011). Sumomba (2010) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam rangka mencari tahu respon manajemen terhadap perubahan tarif pajak pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada perusahaan manufaktur, sedangkan Wijaya dan Martani meneliti tentang praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008. Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2017 hingga tahun 2020 yang merupakan tahun setelah UU No. 36 tahun 2008 telah berjalan dan tarif PPh Badannya telah turun menjadi 25%. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bukan perusahaan manufaktur seperti pada penelitian Sumomba (2010) sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah
- b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

B. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau

sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen. Lumbantoruan (1996 : 489) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

C. Manajemen Laba

Schipper (2000) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi- informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba (Wild et al., 2004). Walaupun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, definisi tersebut memiliki kesamaan yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa kesamaan itu dapat terlihat bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dilandasi oleh dua teori, yaitu *agency theory* (teori keagenan) dan *positive accounting theory* (teori akuntansi positif).

Agency Theory (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiowati (2007) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak

untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

Menurut Eisenhardt (1989) hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara *principal* dan *agent* yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif, tetapi memiliki perbedaan tujuan dan berbeda sikap terhadap risiko.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, *Initial Public Offering*, dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap motivasi dari praktik manajemen laba.

- a. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*) Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.
- b. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*) Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.
- c. Motivasi Politik (*Political Motivation*) Perusahaan besar dan industri strategis menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility* nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.
- d. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*) Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
- e. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.
- f. *Initial Public Offering* (IPO) Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
- g. Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investors*) Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Teknik Manajemen Laba

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
- b. Mengubah metode akuntansi Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan.

Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

Menggeser periode biaya atau pendapatan Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

Pengukuran Manajemen Laba

Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model yang digunakan peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba (Philips et al., 2003). Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasikan batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips et al. (2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer. Philips et al. (2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earnings thresholds*, yaitu:

- a. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Philips et al. (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian Philips et al. (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.
- b. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips et al. (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Philips et al. (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

Tarif Wajib Pajak Badan

Tarif Wajib Pajak Badan Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh untuk WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

- a. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh Besarnya tarif PPh adalah 25% (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.
- b. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau go public), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010, tarif untuk WP Badan yang sudah go public adalah 20% (dua puluh persen). WP Badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah WP Badan yang sudah *go public* dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 2. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan.
 3. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka WP Badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. Tarif Pasal 31E UU PPh. Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh.

Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). WP Badan yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar. Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan 'peredaran bruto' adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.

Peran Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2000) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan analisis pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 hingga tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Hartono M., 2007: 79). Kriteria sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan nonmanufaktur kecuali perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terdaftar secara aktif di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Perusahaan-perusahaan sektor nonmanufaktur digunakan berdasarkan hasil penelitian Setiowati (2007) yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sektor nonmanufaktur memiliki probabilitas yang lebih tinggi di dalam praktik manajemen laba. Perusahaan-perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak digunakan sebagai sampel di dalam penelitian ini karena untuk menghindari industri / peraturan khusus yang mungkin dapat mempengaruhi penggunaan Discretionary Accruals (Setiowati, 2007).
- b. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember dan dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2016 hingga tahun 2019.
- c. Periode pengamatan dibatasi hanya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Periode ini dipilih karena adanya perubahan (penurunan) tarif PPh. Mulai tahun pajak 2016, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%.
- d. Saham perusahaan nonmanufaktur tersebut dikelompokkan sebagai perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan, dengan kriteria sesuai dengan surat edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-03/BEJ II-I/1994 yaitu saham yang aktif jika diperdagangkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- e. Perusahaan tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha. Adanya akuisisi, merger, restrukturisasi, serta perubahan kelompok usaha tersebut akan menyebabkan laporan keuangan disajikan berbeda sehingga mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Berdasarkan penelitian Philips et al. (2003), rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba adalah sebagai berikut:

$$\Delta E = E_{it} - E_{it-1} \\ MVET-1$$

Keterangan:

ΔE = distribusi laba, di mana bila nilai ΔE adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai ΔE adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

E_{it} = laba perusahaan i pada tahun t .

E_{it-1} = laba perusahaan i pada tahun $t-1$.

$MVET-1$ = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun $t-1$. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi *market value of equity*.

Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun $t-1$ dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun $t-1$. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. Variabel perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004):

$$\text{TRR} = \frac{\text{Net Income } it}{\text{Pretax Income (EBITit)}}$$

Keterangan:

TRRit = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.

Net Income it = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

Pretax Income (EBITit) = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan kriteria penelitian pada bab sebelumnya, proses pemilihan sampel untuk perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2019.

Dari hasil statistik deskriptif tahun 2016-2019 di atas, diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Hasil statistik deskriptif variabel manajemen laba tahun 2016-2019 menunjukkan nilai minimum sebesar -0,54, nilai maksimum sebesar 0,99, nilai mean sebesar 0,1056, dan nilai standart deviasi sebesar 0,23821. Besarnya nilai mean variabel manajemen laba yang menunjukkan angka positif di atas, menurut teori yang dikemukakan oleh Philips et al. (2003), menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips et al. (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Philips et al. (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan yang ada di dalam elemen perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa perencanaan pajak berguna dalam memprediksi manajemen laba, di mana teori tersebut biasa disebut dengan teori titik perubahan laba nol.
- b. Hasil statistik deskriptif variabel perencanaan pajak tahun 2016-2019
- c. menunjukkan nilai minimum sebesar -0,20, nilai maksimum sebesar 1,45, nilai mean sebesar 0,782, dan nilai standart deviasi sebesar 0,25238. Besarnya nilai mean variabel perencanaan pajak di atas menunjukkan bahwa rata-rata laba bersih selama tahun 2016-2019 lebih tinggi 78,2% dibandingkan dengan rata-rata laba sebelum pajak tahun 2016-2019 pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov di atas menunjukkan data yang diuji, yaitu data variabel dependen (ΔE manajemen laba) dan data variabel independen (TRR perencanaan pajak) berdistribusi normal. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada masing-masing variabel di atas adalah 0,098 dan 0,302, menunjukkan cukup bukti bahwa data terdistribusi secara normal karena nilainya sudah di atas 0,05 ($p > 0,05$). Nilai Z pada uji ini juga sudah menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai Z pada dua variabel di atas yaitu 1,408 dan 0,972 sudah di atas 0,05 ($p > 0,05$).

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, terlihat bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil regresi di atas, dilihat dari nilai p value-nya sebesar 0,508, karena tingkat signifikansinya lebih besar dari $\alpha = 5\%$, dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel manajemen laba, sehingga H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan data yang terdistribusi secara normal, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan nonmanufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philips et al. (2003), di mana hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba yang ditunjukkan dengan besarnya nilai mean variabel manajemen laba yang menunjukkan angka positif (0,1056). Angka mean variabel manajemen laba yang positif itu menunjukkan kecenderungan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Philips et al. (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan yang menjadi elemen di dalam perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa perencanaan pajak berguna dalam memprediksi manajemen laba, di mana teori tersebut biasa disebut dengan teori titik perubahan laba nol. Akan tetapi, hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2012, perencanaan pajak tidak dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan penulis, perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh secara signifikan pada perusahaan nonmanufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu tingkat signifikansi atau p value lebih besar dari $\alpha=5\%$, sehingga H_0 penelitian ini ditolak. Hasil pengujian koefisien determinasi yang menggunakan R-square juga memperlihatkan bahwa porsi pengaruh perencanaan pajak pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini sangatlah kecil atau sangatlah lemah. Nilai R-Square pada penelitian ini sebesar hanya sebesar 0,086 atau sama dengan 8,6%, yang berarti bahwa variasi perubahan variabel dependen (ΔE) dapat dijelaskan oleh variabel independen (TRR) sebesar 8,6% dan sisanya sebesar 91,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Semakin tinggi nilai R-Square dari hasil suatu regresi, maka hubungan variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian akan kuat pula. Ditolaknya H_0 dalam penelitian ini menurut penulis dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran manajemen laba pada penelitian sejenis dalam perusahaan nonmanufaktur serta perbedaan karakteristik antara perusahaan nonmanufaktur dan perusahaan manufaktur yang menjadi acuan penulis dalam mengembangkan hipotesis dalam penelitian ini.

Metode pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan distribusi laba, sehingga mengesampingkan aspek discretionary accrual dan *nondiscretionary* accrual dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips et al. (2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer. Ditolaknya H_0 dalam penelitian ini jelas terlihat karena tujuan perusahaan nonmanufaktur melakukan manajemen laba ialah dengan menghindari penurunan laba, sedangkan tujuan perencanaan pajak ialah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan. Perbedaan karakteristik perusahaan nonmanufaktur dan manufaktur juga menjadi alasan mengapa H_0 dalam penelitian ini ditolak. Hal ini terlihat dari sebagian besar perusahaan manufaktur yang terbagi dalam departemen-departemen yang lebih rumit dalam kegiatan ekonominya dibandingkan dengan perusahaan nonmanufaktur yang kegiatan ekonominya hanya menghasilkan produk primer (pertambangan, pertanian, kehutanan, dan kelautan) dan jasa seperti keuangan, infrastruktur, properti, dan lainnya. Banyaknya departemen dalam satu kegiatan ekonomi menyebabkan agent atau manajemen tiap departemen dalam satu kegiatan ekonomi yang terintegrasi menyejahterakan dirinya sendiri, misalnya dengan melakukan pergeseran pajak (*tax shifting*), sehingga terlihat sekali teori keagenan (*agency theory*) yang melandasi praktik manajemen laba yang lebih condong pada perusahaan manufaktur ini. Kecilnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur, penulis menduga karena perusahaan-perusahaan nonmanufaktur kurang merespon penurunan tarif pajak dari 28% ke 25% yang mulai berlaku efektif mulai tahun 2010. Karena rentang waktu penurunan tarif PPh badan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 hanya berselang 1 tahun (tahun pajak 2016-2019), perusahaan-perusahaan nonmanufaktur menjadi kurang siap dan kurang maksimal untuk menggeser periode biaya atau pendapatan yang sebenarnya akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan dalam rangka melakukan manajemen laba.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.

V. SARAN

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat memasukkan industri keuangan, khususnya bank di dalam sampel penelitian agar sampel yang diperoleh semakin banyak serta hasil dari penelitian sejenis semakin baik. Hal ini dikarenakan pada penelitian sejenis sebelumnya, industri keuangan belum pernah dipakai dalam sampel penelitian mengenai manajemen laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Julia, Carmel Meiden dan Rudolf Lumban Tobing. 2005. Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Hartono, M., Jogyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: BPFE, Cetakan Pertama.
- Hidayati, Siti Munfiah dan Zulaikha. 2003. Analisis Perilaku Earnings Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.
- <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>, Di akses 22 Oktober 2012.
- Januarti, Indira. 2004. Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 01, No 01, November, hal. 83-90.
- Kusumawati, Astri Arfani Nur dan Sasongko, Noer. 2005. Analisis Perbedaan Pengaturan Laba (Earning Management) Pada Kondisi Laba dan Rugi Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. April Vol. 4, No. 1: hal 1-15.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Mei Vol. 1, no.1, hal 43-53.
- Maydew, Edward L. 1997. Tax-Included Earnings Management by firms with Net Operating Loses. Journal of Accounting Research, pp. 83-95.
- Philips, John, Morton Pincus, and Sonja Olhofs Rego. 2003. Earnings Management : New Evidence Based on Deferred Tax Expense. The Accounting Review, Vol. 27, p.491-522.
- Ratna, Julia. 2006. Pengaruh Rekayasa Akrua dalam Peminimalan Pembayaran Pajak – Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2000- 2002. Skripsi Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Scot, William R. 2000. Financial Accounting Theory 2nd Edition. Scarrborough Ontario: Prentice Hall Canada, Inc.
- Setiowati, Agnes Ririn. 2007. Analisis Hubungan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non-Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
- Setyowati, Lilis. 2002. Rekayasa Akrua untuk Meminimalkan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 5, No 4.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Keempat.
- Sumomba, Christina Ranty. 2010. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Suwito, Edy dan Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi, hal. 136-145.
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 No 3. Wijaya, Maxson dan Martani, Dwi. 2011. Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.

- Wild, John J., K. R. Subramanyam and Robert F. Hasley. 2004. *Financial Statement Analysis*, 8 th ed. Boston: Mc.Graw-Hill.
- Wulandari, Deni, Kumalahadi, dan Januar Eko Prasetyo. 2004. *Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-undang Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ketiga.